



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR: 29/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 68/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/III/2020, tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

KAHARUDDIN



Darmawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 29/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN GANTARANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

A. DESA POLEWALI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMADI	L	POLEWALI
2.	A.WAHYUDIN MURHADI	L	POLEWALI
3.	MARISKA ADRIANI, A.Ma	P	POLEWALI

B. DESA BENTENG GANTARANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD	L	BENTENG GANTARANG
2.	ASBAR	L	BENTENG GANTARANG
3.	SULHAM	L	BENTENG GANTARANG

C. DESA BUKIT HARAPAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAERUL	L	BUKIT HARAPAN
2.	AMRI, S.Pd	L	BUKIT HARAPAN
3.	MUSFIRA, S.Pd	P	BUKIT HARAPAN

D. DESA BENTENG MALEWANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	W A N Z A R	L	BENTENG MALEWANG
2.	GUSTI RANDA	L	BENTENG MALEWANG
3.	R I S A L	L	BENTENG MALEWANG

E. KELURAHAN JALANJANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUSDALIFA	P	JALANJANG
2.	AHMAD MURSYID	L	JALANJANG
3.	WAPIK ASISA	P	JALANJANG

F. DESA DAMPANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AWAL KURNIA PUTRA	L	DAMPANG
2.	ISKAR, S.Pd	L	DAMPANG
3.	SULAEMAN, S.Pd	L	DAMPANG

G. DESA BUKIT TINGGI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYATIR, S.Sos	L	BUKIT TINGGI
2.	FATIMAH	P	BUKIT TINGGI
3.	FARNI AMIR	P	BUKIT TINGGI

H. DĒSĀ BĪĀLŌ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASMAWATI, S.Pd.I	P	BIALO
2.	NURUL FAJRI	P	BIALO
3.	NUR AFNI	P	BIALO

I. DĒSĀ PADANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASPAR	L	PADANG
2.	RISKAWATI	P	PADANG
3.	ISBAHUDDIN	L	PADANG

J. DĒSĀ BONTŌ NYELENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISKANDAR	L	BONTŌ NYELENG
2.	ARDILLA	P	BONTŌ NYELENG
3.	ROSMAYANI	P	BONTŌ NYELENG

K. DĒSĀ BONTŌ MĀSĪĻĀ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IBNU HAMID KURNIAWAN	L	BONTŌ MASILA
2.	NURSYAMSI, S.Pd	P	BONTŌ MASILA
3.	MASDAYANI	P	BONTŌ MASILA

L. DĒSĀ GĀTTĀRENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPRIADI	L	GATTARENG
2.	TAKDIR	L	GATTARENG
3.	SAPHA JAMILA, S.Pd	P	GATTARENG

M. DĒSĀ PALAMBARĀE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LAUDDIN	L	PALAMBARAE
2.	ASMAR, S.Pd	L	PALAMBARAE
3.	ISPAWATI, S.Pd	P	PALAMBARAE

N. DĒSĀ BONTŌ MACINNA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUNARDI, S.Pd.I	L	BONTO MACINNA
2.	JUSMIATI	P	BONTO MACINNA
3.	GUSNAWATI	P	BONTO MACINNA

Ō. DĒSĀ BONTŌ SUNGGU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MASNAYAENI	P	BONTO SUNGGU
2.	IRAWATI	P	BONTO SUNGGU
3.	SULKARNAIN	L	BONTO SUNGGU

P. DĒSĀ BŌNTŌ RĀJĀ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUNAWARAH	P	BONTO RAJA
2.	HASMAWATI	P	BONTO RAJA
3.	MUHAMMAD ALWI, S.Pd	L	BONTO RAJA

Q. KĒLURĀHAN MĀRĪŌ RĒNNŪ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARNIATI	P	MARIO RENNU
2.	ISMAWATI	P	MARIO RENNU
3.	ASRINI PUTRI	P	MARIO RENNU

R. KĒLURĀHAN MĀTEKKŌ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	A. MEY RETNO WULANDARI	P	MATEKKO
2.	ANDI FITRIANI WINARTI	P	MATEKKO
3.	SUARNI, SP	P	MATEKKO

S. DĒSĀ PĀENRĒ LŌMPOĒ

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD WARDI	L	PAENRE LOMPOE
2.	AYU RATNASARI RAUF	P	PAENRE LOMPOE
3.	MAWARDI, S.Pd	L	PAENRE LOMPOE

T. DESA BAROMBONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAERUL AKSHAR	L	BAROMBONG
2.	MUH. AKMAI	L	BAROMBONG
3.	EDI DAHYAR	L	BAROMBONG

U. DESA TACCORONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD AMIR	L	TACCORONG
2.	SITTI JAMILA, S.Pd	P	TACCORONG
3.	NURHIKMAH	P	TACCORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

